



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR : 420.3 / 892.1 / 2014**

*Tentang*

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
( SMP ) NURUL HASAN GONONE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Nurul Hasan Desa Gonone Kecamatan Kepulauan Jouronga, Nomor : 028 / 08 / YHN – MU / 2014, tanggal 2 September 2014.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nurul Hasan Gonone yang berada di desa Gonone Kec. Kepulauan Jouronga yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Hasan Gonone Kecamatan Kepulauan Jouronga dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.  
c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961).  
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264).  
3. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Nurul Hasan

Alamat : Jl. Darul Khairaat Siko, Temate

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : SMP Nurul Hasan Gonone

Alamat : Desa Gonone Kecamatan Kep. Jouronga

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggara sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


Keempat :

Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini, maka keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : Selasa, 2 September 2014

Kepala Dinas



ISWAN HASJIM, ST.MT  
Kepala Dinas  
Nip. 19710402 200003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdas Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdas Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Wilayah Kecamatan Kepulauan Jouronga di Pulau Gata Kukupang
8. Kepala UPTD Kecamatan Kepulauan Jouronga di Pulau Gata Kukupang
9. Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasan
10. Arsip.